



The Role of Dissenting Opinions in Constitutional Court Judgements: Perspectives of Judges and Legal Interpretation

Peran *Dissenting Opinion* dalam Putusan Mahkamah Konstitusi: Perspektif Hakim dan Penafsiran Hukum

Nurus Zaman

Fakultas Hukum, Universitas Trunojoyo Madura, Bangkalan, Indonesia

Article Info

Corresponding Author:

Nurus Zaman

✉ nurus.zaman@trunojoyo.ac.id

History:

Submitted: 08-07-2023

Revised: 01-02-2024

Accepted: 10-09-2024

Keyword:

*Dissenting Opinion; Judicial Review; Legal
Politics; Legal Truth.*

Kata Kunci:

Kebenaran Hukum; Pengujian Undang-Undang;
Perbedaan Pendapat; Politik Hukum;

Abstract

The dissenting opinion of Constitutional Court judges in conducting judicial reviews of laws against the 1945 Constitution represents the freedom of Constitutional Court judges. These dissenting opinions are essentially aimed at seeking legal truth. This research addresses two main issues: First, the legal politics behind the occurrence of dissenting opinions by Constitutional Court judges in reviewing laws against the 1945 Constitution. Second, the methods of legal interpretation used by Constitutional Court judges in reviewing laws against the 1945 Constitution. This study uses normative legal methods, with statutory and conceptual approaches. The findings of this research are as follows: First, the provisions of Article 24, paragraphs (1) and (2) of the 1945 Constitution provide the constitutional basis for the dissenting opinions of Constitutional Court judges in reviewing laws against the 1945 Constitution. Second, Constitutional Court judges are not restricted nor bound by any single method of legal interpretation. The use of legal interpretation methods by Constitutional Court judges in reviewing laws against the 1945 Constitution is their prerogative, as, in principle, the use of such methods is aimed at seeking legal truth.

Abstrak

Pendapat berbeda dari hakim Mahkamah Konstitusi dalam melakukan uji materi undang-undang terhadap UUD 1945 mencerminkan kebebasan hakim Mahkamah Konstitusi. Pendapat-pendapat berbeda ini pada dasarnya bertujuan untuk mencari kebenaran hukum. Penelitian ini membahas dua isu utama: *Pertama*, politik hukum di balik terjadinya pendapat berbeda oleh hakim Mahkamah Konstitusi dalam meninjau undang-undang terhadap UUD 1945. *Kedua*, metode interpretasi hukum yang digunakan oleh hakim Mahkamah Konstitusi dalam meninjau undang-undang terhadap UUD 1945. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: *Pertama*, ketentuan Pasal 24 ayat (1) dan (2) UUD 1945 memberikan dasar konstitusional bagi pendapat berbeda yang dikeluarkan oleh hakim Mahkamah Konstitusi dalam uji materi undang-undang terhadap UUD 1945. *Kedua*, hakim Mahkamah Konstitusi tidak dibatasi maupun terikat pada satu metode interpretasi hukum tertentu. Penggunaan metode interpretasi hukum oleh hakim Mahkamah Konstitusi dalam meninjau undang-undang terhadap UUD 1945 adalah hak prerogatif mereka, karena pada prinsipnya penggunaan metode tersebut ditujukan untuk mencari kebenaran hukum.



Copyright © 2024 by
Jurnal Konstitusi.

All writings published in this journal
are personal views of the authors
and do not represent the views of the
Constitutional Court.

<https://doi.org/10.31078/jk2138>

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Politik hukum merupakan pilihan yang harus diambil oleh negara dalam mencapai tujuan negara. Dalam tulisan ini, pilihan tersebut berkaitan dengan sifat pengaturan Mahkamah Konstitusi (MK). Salah satu kewenangan MK adalah melakukan *judicial review* terhadap Undang-Undang (UU) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Putusan atas pengujian UU terhadap UUD 1945 pada dasarnya merupakan bentuk dari pembangunan hukum nasional. Setiap putusan MK menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sistem hukum nasional. Produk hukum yang dibentuk oleh DPR bersama Presiden sering kali mendapat penolakan dari masyarakat. Penolakan ini tidak hanya terlihat dari seringnya demonstrasi atas penolakan suatu UU, tetapi juga dari banyaknya pengujian UU terhadap UUD 1945. Ayu Khoifah berpendapat bahwa Indonesia mengalami krisis komunikasi dalam proses legislasi, yang mengakibatkan beberapa undang-undang mendapat penolakan dari masyarakat.¹

Kekuasaan kehakiman yang awalnya hanya dijalankan oleh Mahkamah Agung (MA) dan peradilan di bawahnya, dalam perkembangannya, juga dijalankan oleh MK. Kehadiran MK menghapus prinsip bahwa UU tidak dapat diganggu gugat yang sebelumnya berlaku di Indonesia. Pada awalnya, terdapat prinsip bahwa UU tidak dapat diganggu gugat. Oleh karena itu, begitu sebuah UU diberlakukan, maka UU tersebut terus berlaku tanpa memandang apakah UU tersebut diterima atau memberikan manfaat bagi masyarakat; yang jelas, UU itu tetap berlaku dan bersifat mengikat. Dengan demikian, MK hadir tidak hanya sebagai pelindung hak-hak konstitusional warga negara, tetapi juga sebagai cikal bakal reformasi dalam sistem ketatanegaraan, khususnya di bidang peradilan.

Politik hukum terkait pengaturan terbentuknya MK merupakan sarana untuk memperkuat model demokrasi di Indonesia. MK, dengan jangkauan kewenangan yang berbeda dengan MA, diharapkan dapat menjalankan kewenangannya secara baik, benar, dan konsisten, khususnya dalam pengujian UU terhadap UUD 1945. Dalam negara hukum yang menganut *civil law system* seperti Indonesia, produk hukum yang dihasilkan merupakan produk hukum tertulis, di mana produk tersebut dibentuk oleh DPR bersama Presiden. Produk hukum yang dihasilkan oleh DPR dan Presiden ini disebut UU. Sebagai produk hukum yang dibentuk oleh dua lembaga negara, tentu diperlukan kesepakatan antara kedua lembaga tersebut. Tanpa adanya kesepakatan antara DPR dan Presiden, tidak mungkin UU dapat terbentuk.

Kesepakatan antara DPR dan Presiden tidak menutup kemungkinan adanya ruang-ruang transaksional yang menguntungkan kedua lembaga negara tersebut, meskipun kesepakatan juga bisa terjadi tanpa adanya transaksi. Kemungkinan transaksi dalam pembentukan UU dapat terjadi pada saat proses pembahasan, karena anggota DPR tidak hanya berasal dari

¹ Ayu Khoifah, "Pembenahan Muatan Kebijakan Pembangunan Hukum Nasional Melalui Policy Screening Tool," *Jurnal Legislasi Indonesia* 19, no. 2 (2022): 148, <https://doi.org/10.54629/jli.v19i2.837>.

satu partai politik, melainkan dari berbagai partai politik. Dengan demikian, intervensi kepentingan partai politik sangat terasa, ditambah lagi masuknya pihak-pihak lain yang memiliki kepentingan, baik secara langsung maupun tidak langsung (seperti pengusaha, negara asing, dan lain-lain). Karena UU merupakan hasil dari kesepakatan bersama, maka kemungkinan UU tersebut memiliki kekurangan sangat terbuka lebar. Bahkan, pembentuk UU dapat saja menyadari bahwa suatu UU berpotensi merugikan hak-hak konstitusional masyarakat.

MK sebagai bagian dari kekuasaan kehakiman memiliki karakter yang berbeda dibandingkan dengan lembaga-lembaga negara lainnya, seperti legislatif dan eksekutif, termasuk dengan MA. Salah satu perbedaan karakteristik khusus antara MK dan MA terletak pada putusan MK yang bersifat *final* dan *binding* (mengikat). Karakteristik MK tersebut menegaskan bahwa MK harus diisi oleh hakim-hakim yang memahami konstitusi dan sistem ketatanegaraan. Meskipun sembilan hakim MK diajukan oleh tiga cabang kekuasaan negara, yaitu eksekutif, legislatif, dan MA, karakter institusi MK tetap bersifat tunggal, yakni merdeka, dan hal ini melekat pada lembaga MK itu sendiri. Asal-usul hakim MK yang berbeda tidak mengubah kedudukan MK sebagai bagian dari kekuasaan kehakiman. Oleh karena itu, wajar apabila dalam proses pengujian UU terhadap UUD 1945 terjadi *dissenting opinion* antara hakim yang satu dengan hakim yang lainnya. *Dissenting opinion*, yaitu pendapat yang berbeda dari putusan yang dikemukakan oleh satu atau lebih hakim dalam sebuah perkara, tetap merupakan bagian dari putusan karena hakim tersebut kalah suara atau berada dalam posisi minoritas di majelis hakim.²

Dissenting opinion dalam pengujian UU terhadap UUD 1945 di antara hakim MK patut diduga disebabkan oleh latar belakang personal yang berbeda. Selain itu, *dissenting opinion* juga dapat terjadi akibat tekanan psikis yang secara tidak langsung merupakan dampak dari lembaga pengusul, baik legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. Di antara ketiga lembaga pengusul hakim MK, lembaga yudikatif adalah pihak yang memiliki potensi konflik kepentingan paling kecil terkait dengan terjadinya *dissenting opinion* dalam pengujian UU terhadap UUD 1945. Syarat formal untuk menjadi hakim MK sebagaimana diatur dalam Pasal 15 UU Nomor 7 Tahun 2022, yang merupakan perubahan ketiga atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, nampaknya belum memberikan jaminan bahwa semua yang lolos menjadi hakim MK benar-benar memiliki kemampuan dan pemahaman kenegaraan yang sesuai dengan filosofi terbentuknya MK. Berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (5) UUD 1945, ditentukan bahwa Hakim Konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara.

² Sunarmi, "Dissenting Opinion sebagai Wujud Transparansi dalam Putusan Peradilan," *Jurnal Equality* 12, no. 2 (2007): 146.

Pasal 24C ayat (5) UUD 1945 tersebut di atas mengatur dua sumber syarat yang harus dipenuhi oleh hakim MK, yaitu: *Pertama*, syarat subyektif, yaitu hakim MK harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela. Integritas dan kepribadian yang tidak tercela melekat pada individu masing-masing hakim MK. Integritas berkaitan dengan sifat, tabiat, dan karakter setiap individu hakim MK, sedangkan kepribadian terkait dengan sikap dan perilaku sehari-hari yang dimiliki oleh masing-masing hakim MK. Kedua unsur tersebut, baik integritas maupun kepribadian, melekat pada aspek personal. *Kedua*, syarat obyektif, yang dapat dilihat dari latar belakang pendidikan dan pengalaman hakim MK. Meskipun belum ada aturan yang secara spesifik mengatur ciri-ciri seorang negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, syarat obyektif ini dianggap terpenuhi ketika hakim MK memiliki latar belakang pendidikan hukum dan pengalaman di bidangnya.

Keberadaan MK menjadi bukti kemajuan dalam pembangunan demokrasi di bidang penegakan hak-hak konstitusional warga negara. MK sebagai lembaga peradilan yang istimewa memiliki karakter berbeda dibandingkan dengan peradilan di lingkungan MA. MK dinyatakan sebagai peradilan yang istimewa karena putusannya bersifat final dan tidak dapat diajukan upaya hukum lanjutan. Hal ini berbeda dengan peradilan di lingkungan MA, yang mengenal adanya upaya hukum, baik upaya hukum biasa maupun upaya hukum luar biasa.

Putusan MK yang bersifat final dan mengikat sudah tentu diambil oleh hakim konstitusi yang memiliki pengetahuan hukum yang luas. Meskipun MK dijalankan oleh hakim konstitusi yang memiliki pemahaman mendalam tentang konstitusi dan ketatanegaraan, perbedaan pendapat di antara para hakim konstitusi tetap ada. Terjadinya *dissenting opinion* dalam pengujian UU terhadap UUD 1945 pada prinsipnya bertujuan untuk mencari kebenaran hukum. Kebenaran hukum yang dicari oleh hakim konstitusi dilakukan melalui berbagai metode penafsiran hukum yang dianggap sesuai dan tepat oleh masing-masing hakim. Oleh karena itu, penggunaan metode penafsiran dari setiap hakim konstitusi dapat berbeda. Metode interpretasi adalah alat yang digunakan oleh hakim ketika ketentuan hukum tidak jelas dan/atau tidak ada. Bahkan, metode interpretasi dapat digunakan ketika hakim memandang perlu dalam penanganan suatu perkara. Prinsip kebebasan hakim dalam pengujian UU terhadap UUD 1945 bisa terjadi karena alasan subyektif-normatif mengenai kapan metode interpretasi tersebut diperlukan.

Jimly Asshiddiqie³ berpendapat bahwa perbedaan antara *dissenting opinion* dan *concurring opinion* dalam suatu putusan dianggap sebagai *concurrent* apabila terdapat argumentasi dari anggota majelis hakim yang lain, namun tidak berimbang pada perbedaan amar putusan. Suatu putusan dikatakan *dissenting* jika pendapat seorang anggota majelis hakim berbeda dengan pendapat mayoritas anggota majelis hakim lainnya, dan perbedaan tersebut tidak hanya dalam hal penalaran, tetapi juga menyentuh pada amar putusan. Berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009, dinyatakan bahwa dalam

³ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 289.

menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan. Istilah kemandirian sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1), dalam penjelasan pasal tersebut, diartikan sebagai kebebasan dari campur tangan pihak luar dan bebas dari segala bentuk tekanan, baik fisik maupun psikis. Ketentuan pasal tersebut diharapkan dapat mendorong *dissenting opinion*, sehingga masyarakat memiliki harapan baru bahwa putusan pengadilan akan lebih berkualitas.⁴ Akibat hukum dari *dissenting opinion* yang bertentangan dengan tujuan kepastian hukum dalam hal pengambilan keputusan pengadilan melalui cara luar biasa sama halnya dengan mengembalikan tujuan hukum yang sesungguhnya, yaitu dalam tiga perdebatan: apakah mengutamakan kepastian, kemanfaatan, atautkah keadilan.⁵

2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, tulisan ini berupaya menjawab dua pertanyaan, yaitu: *Pertama*, bagaimana politik hukum terkait terjadinya dissenting opinion oleh hakim konstitusi dalam menguji UU terhadap UUD 1945? *Kedua*, bagaimana metode interpretasi hukum yang digunakan oleh hakim konstitusi dalam pengujian UU terhadap UUD 1945?

3. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang memfokuskan pada studi literatur, sehingga bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, yaitu Undang-Undang Dasar Tahun 1945, peraturan perundang-undangan yang relevan dengan objek kajian, serta bahan hukum sekunder, berupa artikel-artikel ilmiah dan buku-buku yang relevan dengan penelitian. Untuk memudahkan analisis, digunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual untuk membantu memetakan objek penelitian. Analisis dilakukan secara yuridis kualitatif. Bahan hukum yang telah diperoleh dan tersedia kemudian ditelaah serta dianalisis secara sistematis dan logis.

B. PEMBAHASAN

1. Model Pengisian Hakim Konstitusi

Berdasarkan konsep yang ada, terdapat dua cara pengisian jabatan penyelenggara negara dan pemerintahan, yaitu secara langsung dan secara tidak langsung. Pengisian secara langsung lazimnya dilakukan melalui tahapan pemilihan umum, di mana rakyat menentukan pilihan untuk memilih siapa yang pantas menjabat dalam negara. Sedangkan pengisian secara tidak langsung dilakukan melalui perwakilan yang ada. Pengisian hakim konstitusi di Indonesia terbilang unik dan menarik karena dilakukan atas usulan tiga

⁴ Hangga Prajatama, "Kedudukan Dissenting Opinion sebagai Upaya Kebebasan Hakim untuk Mencari Keadilan di Indonesia," *Jurnal Verstek* 2, no. 1 (2014): 49, <https://doi.org/10.20961/verstek.v2i1.38837>.

⁵ Niluh Kadek Rai Suya Dewi dan I Dewa Made Suartha, "Nilai-Nilai Positif dan Akibat Hukum Dissenting Opinion dalam Peradilan Pidana di Indonesia," *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 3, no. 5 (2015): 4, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/20540>.

lembaga negara, yaitu lembaga legislatif (DPR), eksekutif (Presiden), dan yudikatif (MA). Jika dilihat dari sejarahnya, secara historis keberadaan Mahkamah Konstitusi muncul setelah perubahan keempat UUD 1945, yang terdapat dalam ketentuan Aturan Peralihan Romawi III yang mengatur sebagai berikut: “*Mahkamah Konstitusi dibentuk selambat-lambatnya pada tanggal 17 Agustus Tahun 2003 dan sebelum dibentuk, segala kewenangannya dilakukan oleh Mahkamah Agung.*”

Berdasarkan uraian tersebut, keberadaan MK adalah atas perintah dari perubahan keempat UUD 1945. Sementara itu, pengaturan mengenai kewenangan dan kewajiban MK telah ada pada tahap perubahan ketiga, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 24C UUD 1945. Oleh karena itu, secara historis, Mahkamah Agung sempat memiliki kewenangan yang kemudian menjadi kewenangan MK, namun sifatnya konstitusional bersyarat. MK sebagai lembaga negara di bidang kekuasaan kehakiman yang relatif baru, namun memiliki kewenangan khusus, harus diisi oleh orang-orang yang sesuai dengan tujuan pembentukannya, baik yang berkaitan dengan jabatan sebagai hakim konstitusi maupun jabatan non-hakim, karena kesemuanya merupakan pelaksana dari filosofi terbentuknya MK.

Bagir Manan berpendapat bahwa jabatan adalah lingkungan kerja tetap yang berisi fungsi-fungsi tertentu yang secara keseluruhan mencerminkan tujuan dan tata kerja suatu organisasi. Jabatan beserta fungsi-fungsi yang melekat atau dilekatkan padanya bersifat abstrak dan statis. Agar jabatan dan fungsi-fungsi tersebut menjadi konkret dan bergerak menuju pencapaian tujuan, harus ada pemangku jabatan, yaitu pejabat sebagai orang perorangan (*natuurlijk persoon*) yang menduduki atau didudukkan dalam suatu jabatan dengan tugas dan wewenang (*taak en bevoegdheid*) untuk merealisasikan berbagai fungsi jabatan tertentu.⁶ Selanjutnya, dalam pengisian jabatan dapat dibedakan menjadi: a) pengisian jabatan melalui pemilihan (*election*); b) pengisian jabatan melalui pengangkatan (*appointment*); dan c) pengisian jabatan yang sekaligus mengandung pengangkatan dan pemilihan (berfungsi sebagai pernyataan dukungan).⁷

Berdasarkan pendapat tersebut di atas, jika dikaitkan dengan pengisian jabatan hakim konstitusi, hal ini dapat dilihat dari sudut pandang konstitusi. Sebagai negara hukum, semua pengisian jabatan dalam negara didasarkan pada konstitusi atau hukum yang berlaku. Dalam konsideran UU Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK, diatur bahwa: “*Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa dan negara yang tertib, bersih, makmur, dan berkeadilan.*” MK merupakan pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka dan mempunyai peranan penting guna menegakkan konstitusi dan prinsip negara hukum sesuai dengan kewenangan dan kewajibannya sebagaimana

⁶ Bagir Manan, *Teori dan Politik Konstitusi*, 2nd ed. (Yogyakarta: FH UII Press, 2004), 66.

⁷ Manan, *Teori dan Politik Konstitusi*, 68.

ditentukan dalam UUD 1945. Berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (3) UUD 1945, diatur bahwa “Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang masing-masing diajukan oleh tiga lembaga, yaitu Mahkamah Agung, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Presiden.” Berdasarkan ketentuan tersebut, diketahui bahwa hakim konstitusi diajukan oleh tiga poros kekuasaan negara, yaitu DPR, Presiden (eksekutif), dan MA (yudikatif). Cara kerja dan hubungan antara ketiga poros kekuasaan tersebut dapat disebut sebagai sistem pemerintahan negara.⁸

2. Alasan Yudisial Review UU Terhadap UUD 1945

Memahami dan mengetahui alasan mengapa suatu UU diuji terhadap UUD 1945 merupakan hal yang sangat penting, karena dapat dievaluasi dari segi manfaat dan keadilan yang dihasilkan. Menurut Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi,⁹ sebagian besar apa yang dianggap adil bergantung pada faktor-faktor yang terus berubah, serta pada keadaan-keadaan yang dinamis. Dalam suatu kondisi, sebuah undang-undang dapat dianggap adil, tetapi dalam kondisi lain, undang-undang yang sama bisa menjadi tidak adil. Perubahan norma hukum tidak selalu terjadi karena ketidaksempurnaan sejak awal, melainkan karena hukum yang dulunya dianggap sempurna, dalam konteks tertentu, kehilangan relevansi seiring dengan perubahan keadaan, sehingga mengurangi tingkat keadilannya dan harus segera diganti.

Potensi terjadinya pengujian UU terhadap UUD 1945 tidak hanya disebabkan oleh kesalahan yang dilakukan oleh pembentuk UU dalam membangun norma hukumnya. Pengujian UU terhadap UUD 1945 juga dapat disebabkan oleh ketidaksesuaian UU dengan situasi dan kondisi masyarakat, sehingga norma yang diatur di dalamnya dinilai inkonstitusional. Banyak faktor yang melatarbelakangi potensi kesalahan dalam perumusan norma, salah satunya yang paling sering terjadi adalah karena UU tersebut dibentuk atas dasar kesepakatan antara pembentuk UU dan pihak ketiga di luar pembentuk UU yang memiliki kepentingan. Kesepakatan merupakan bagian penting dalam proses pembentukan UU, sehingga membuka peluang terjadinya transaksi, termasuk keuntungan yang diperoleh pihak ketiga melalui pembentuk UU. Salah satu isu hukum yang muncul adalah adanya ketidakjelasan dalam hukum, baik karena kekaburan norma maupun kekosongan hukum. Fenomena tersebut adalah hal yang wajar terjadi, karena selain hukum dibentuk oleh manusia yang didasarkan atas kesepakatan pembentuknya, juga karena adanya perubahan situasi dan kondisi yang berbeda antara saat hukum tersebut diberlakukan dan situasi hukum di masa mendatang.

Jimly Asshiddiqie berpendapat bahwa kekeliruan redaksional (*clerical error*), meskipun dianggap sebagai kesalahan kecil, dapat memberikan pengaruh serius terhadap isi norma

⁸ Andy Wiyanto, “Pertanggungjawaban Presiden dan Mahkamah Konstitusi,” *Jurnal Konstitusi* 7, no. 3 (2010): 203, <https://doi.org/10.31078/jk738>.

⁹ Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, *Pengantar Filsafat Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2011), 195.

yang terdapat dalam rumusan kata-kata yang mengandung *clerical error* tersebut.¹⁰ Misalnya, penggunaan huruf kecil pada frasa “wakil ketua Mahkamah Agung,” jika ditulis dengan huruf besar menjadi “Wakil Ketua Mahkamah Agung,” dapat menimbulkan penafsiran yang berbeda secara signifikan terhadap frasa “wakil ketua” tersebut. Penulisan huruf besar dapat diartikan sebagai penamaan konkret yang berkaitan dengan jabatan tertentu, sementara penulisan dengan huruf kecil diartikan sebagai kata umum yang menunjuk kepada posisi jabatan Wakil Ketua. Dengan demikian, perbedaan penggunaan huruf besar dan huruf kecil dapat berdampak sangat prinsipil terhadap makna yang terkandung dalam suatu norma hukum.

Ketika suatu rumusan norma dalam UU dapat diartikan secara berbeda-beda, maka hal ini tentu berpotensi dinilai inkonstitusional, terutama jika produk UU tersebut merupakan hasil kesepakatan bersama antara DPR dan Presiden, di mana potensi terjadinya konfigurasi politik terbuka lebar. Menurut Moh. Mahfud MD,¹¹ suatu konfigurasi politik tidak sepenuhnya bergantung pada konstitusi atau UUD yang berlaku. Berlakunya satu UUD dapat melahirkan konfigurasi politik yang berbeda pada periode yang berbeda. Karena produk hukum merupakan refleksi dari konfigurasi politik yang melahirkannya, maka terdapat kemungkinan bahwa setiap produk hukum lebih sarat dengan muatan politik, yang mungkin bertentangan dengan hierarki hukum yang lebih tinggi sebagai dasar hukumnya. Di samping itu, perbedaan pemahaman antara pihak-pihak yang berkepentingan dalam menafsirkan norma hukum dalam UU dan UUD 1945 juga menjadi alasan mengapa suatu UU dianggap bertentangan dengan UUD 1945. Oleh karena itu, dinilai adanya pelanggaran atau gangguan terhadap hak-hak konstitusional warga negara.

3. Kebebasan Hakim dan Metode Interpretasi Hukum

Pro dan kontra terkait adanya *dissenting opinion* dalam putusan MK merupakan hal yang lazim terjadi. Sebagian ahli berpendapat bahwa selama putusan tersebut telah memenuhi ketentuan UU dan prosedur beracara yang benar, maka putusan tersebut memiliki dasar pemberlakuan yang mengikat. Namun, sebagian ahli lainnya berpendapat bahwa jika putusan MK yang mengandung *dissenting opinion* diterapkan sepenuhnya di Indonesia, hal tersebut tidak memberikan kebermanfaatan bagi para pihak. Meskipun *dissenting opinion* dicantumkan dalam naskah putusan, yang diterapkan secara definitif tetaplah putusan mayoritas hakim. Pandangan lain yang lebih kritis menyatakan bahwa putusan yang diambil dengan selisih satu suara hakim seharusnya tidak diputuskan oleh majelis hakim, melainkan dikembalikan kepada legislatif sebagai bagian dari *open legal policy*.¹²

¹⁰ Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, 2nd ed. (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011), 174.

¹¹ Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi*, 2nd ed. (Jakarta: Rajawali Press, 2011), 79.

¹² Sunny Ummul Firdaus et al., “Peran *Dissenting Opinion* Hakim Konstitusi dalam Pembaharuan Hukum Nasional,” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 20, no. 2 (2020): 3, <https://doi.org/10.30641/dejure.2020.V20.197-211>.

Jika ditinjau dari segi makna, merdeka berarti tidak terikat dan tidak diikat oleh siapapun, sehingga dalam menjalankan aktivitasnya memiliki kebebasan, meskipun kebebasan tersebut harus tetap berpedoman pada hukum yang berlaku dan nilai-nilai kemanusiaan. Kebebasan hakim konstitusi dalam melakukan pengujian UU terhadap UUD 1945 harus menjadi ujung tombak dan memberikan kesempatan bagi hakim konstitusi untuk menemukan kebenaran hukum secara maksimal. Pengujian UU terhadap UUD 1945 dilakukan oleh pihak yang merasa haknya terganggu, dan UU tersebut dinilai inkonstitusional. Oleh karena itu, putusan MK tidak hanya mengikat dan memberikan keuntungan kepada pihak yang melakukan pengujian, tetapi juga mengikat pembentuk UU serta masyarakat secara luas. Dalam kajian ilmiah, dikenal asas independensi yudisial. Badan yudisial di negara konstitusional menikmati status sebagai cabang pemerintahan yang dijaga agar senantiasa tetap non-politis, independen, dan imparsial. Isu utama dalam penjaminan independensi yudisial adalah institusionalisasi asas *separation of powers*.¹³

Bagir Manan¹⁴ berpendapat bahwa implementasi kekuasaan kehakiman yang merdeka melekat pada mereka yang menjalankan kekuasaan kehakiman. Apakah kekuasaan kehakiman itu merdeka atau tidak, bergantung pada jaminan dan perlindungan atas kemerdekaan atau kebebasan hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Kemerdekaan dan kebebasan hakim tergantung pada dua aspek, yaitu: Pertama, hakim harus merdeka dan bebas dari pengaruh siapapun, baik eksekutif, legislatif, maupun pihak-pihak lain di luar keduanya, termasuk unsur-unsur di lingkungan yudisial itu sendiri, pendapat umum, pers, dan sebagainya. Kedua, kebebasan dan kemerdekaan hakim hanya terbatas pada fungsinya sebagai pelaksana kekuasaan yudisial.

Kebebasan dan kemerdekaan hakim konstitusi berhubungan erat dengan penggunaan metode interpretasi yang diterapkan oleh hakim konstitusi. Hakim konstitusi dapat menggunakan metode interpretasi ketika diperlukan dalam pengujian UU terhadap UUD 1945, di mana pilihan metode interpretasi dari masing-masing hakim konstitusi tidak harus sama. Artinya, penggunaan metode interpretasi hukum dalam pengujian UU terhadap UUD 1945 bergantung pada kemampuan hakim konstitusi dalam memilih metode interpretasi yang tepat dan sesuai untuk menilai pasal dalam UU yang dianggap inkonstitusional. Terlebih lagi, pasal-pasal dalam suatu UU tidak selalu dapat dipahami secara langsung oleh semua pihak. Terkadang, pasal-pasal tersebut memerlukan penjelasan lebih lanjut atau bahkan penafsiran agar pesan norma yang terkandung dalam pasal tersebut dapat dipahami dengan jelas. Metode interpretasi hukum yang digunakan oleh hakim konstitusi dalam pengujian UU terhadap UUD 1945 bisa saja sama, namun bisa juga berbeda. Apabila metode interpretasi yang digunakan oleh hakim MK sama, kesimpulan yang dihasilkan

¹³ Titon Slamet Kurnia, *Interpretasi Hak-Hak Asasi Manusia oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 2015), 94.

¹⁴ Bagir Manan dan Kuntana Magnar, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*, revised ed. (Bandung: Alumni, 1997), 78–79.

dapat serupa, namun juga mungkin berbeda. Sebaliknya, apabila metode interpretasi yang digunakan oleh hakim MK berbeda untuk pasal yang sama, maka kesimpulan yang diambil oleh masing-masing hakim konstitusi kemungkinan besar akan berbeda pula.

Hakim konstitusi tidak hanya harus memahami bahasa hukum yang terdapat dalam UU, tetapi juga harus mengerti dan memahami bahasa hukum yang terkandung dalam UUD 1945. Meskipun bahasa hukum dalam UU dan UUD 1945 sama-sama menggunakan bahasa Indonesia, kualitas dan nilai hukumnya berbeda. Oleh karena itu, bahasa hukum dalam UU dan UUD 1945 harus dipahami secara mendalam oleh setiap hakim konstitusi. Menurut Jimly Asshiddiqie,¹⁵ pada prinsipnya bahasa peraturan perundang-undangan harus mengikuti kaidah-kaidah bahasa yang baik dan benar, baik dalam pembentukan kata, penyusunan kalimat, teknik penulisan, maupun ejaan dan tanda bacanya. Penggunaan bahasa hukum dalam peraturan perundang-undangan harus jelas dan mudah dipahami oleh khalayak, agar tidak menimbulkan persoalan baru, yaitu terjadinya penafsiran yang beragam, terutama ketika ditafsirkan oleh pihak-pihak yang tidak memiliki latar belakang ilmu hukum. Oleh karena itu, perumus produk peraturan perundang-undangan harus memiliki kompetensi dari segi keilmuan, terlebih jika didukung oleh pengalaman.¹⁶ Ketika bahasa yang digunakan dalam perumusan peraturan, baik dalam UU maupun UUD 1945, sudah baik dan benar, maka kecil kemungkinan hakim konstitusi akan menggunakan sarana interpretasi hukum, sehingga hal ini dapat mengurangi potensi terjadinya *dissenting opinion* dalam setiap putusan. Menurut Sudikno Mertokusumo,¹⁷ penafsiran hukum adalah salah satu metode penemuan hukum yang memberikan penjelasan yang jelas mengenai bahasa undang-undang, sehingga ruang lingkup kaidah hukum dapat ditetapkan dalam kaitannya dengan peristiwa tertentu. Metode interpretasi merupakan alat untuk mengetahui makna dari UU, oleh karena itu, harus dikaji dengan cermat hasil yang diperoleh. Berdasarkan pemaknaan metode interpretasi tersebut, apabila dilihat dari latar belakang hakim konstitusi yang berbeda-beda, maka perbedaan dalam penggunaan metode interpretasi antara hakim konstitusi dapat dimaklumi, namun perbedaan tersebut tetap bertujuan sama, yaitu mencari kebenaran hukum terkait dengan apakah suatu UU dan/atau ketentuan dalam UU tersebut bersifat konstitusional atau inkonstitusional.

Selanjutnya, Sudikno Mertokusumo¹⁸ berpendapat bahwa metode interpretasi hukum dapat dikategorikan sebagai berikut: 1) Interpretasi menurut bahasa; 2) Interpretasi teleologis atau sosiologis; 3) Interpretasi sosiologis; 4) Interpretasi sistematis; 5) Interpretasi historis; 6) Interpretasi komparatif; 7) Interpretasi futuristis; 8) Interpretasi restriktif dan ekstensif; 9) Metode argumentasi; 10) *Argumentum per analogiam*; 11) Penyempitan hukum; 12) *Argumentum a contrario*; dan 13) Penemuan hukum bebas. Berbagai model

¹⁵ Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, 171.

¹⁶ Nurus Zaman, *Konstitusi dalam Perspektif Politik Hukum* (Surabaya: Scopindo Media Nusantara, 2021), 59.

¹⁷ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, 4th ed. (Yogyakarta: Liberty, 2008), 169.

¹⁸ Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, 169-183.

interpretasi hukum yang dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo tersebut pada dasarnya memberikan kebebasan bagi hakim konstitusi untuk memilih metode interpretasi yang relevan dan dianggap benar oleh masing-masing hakim dalam pengujian UU terhadap UUD 1945. Kebebasan hakim konstitusi dalam memilih dan menggunakan metode interpretasi adalah bagian dari karakter hakim yang merdeka dan bebas. Selain itu, secara konstitusional, tidak ada peraturan yang mengikat hakim untuk menggunakan salah satu atau beberapa metode interpretasi dalam pengujian UU terhadap UUD 1945. Hakim konstitusi memiliki kebebasan penuh dalam memilih metode interpretasi yang dianggap relevan dan cocok sebagai sarana atau alat untuk melakukan pengujian. Dalam hal ini, setiap hakim konstitusi dapat memiliki pilihan yang berbeda dalam menentukan metode interpretasi. Putusan MK yang bersifat final dan mengikat membawa konsekuensi bahwa putusan tersebut langsung berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), dan sifat *inkracht* tersebut secara otomatis menjadikan putusan MK sebagai hukum. Proses pembuktian selama persidangan menjadi dasar rasional dalam mencari kebenaran hukum.

Penggunaan metode interpretasi yang tepat dalam menguji UU terhadap UUD 1945 akan menciptakan kebenaran konstitusional. Kebenaran konstitusional berhubungan langsung dengan harkat dan martabat konstitusionalitas warga negara. Terdapat nilai positif dalam putusan MK yang didasarkan pada penggunaan metode interpretasi yang tepat dan benar. Nilai kepastian hukum yang sebelumnya dipersoalkan melalui pengujian UU akan menjadi jelas dan pasti setelah dilakukan pengujian dan putusan dikeluarkan. Dengan demikian, dalam memahami nilai kepastian hukum, perlu diperhatikan bahwa nilai tersebut memiliki relasi erat dengan instrumen hukum yang positif serta peran negara dalam mengaktualisasikannya ke dalam hukum positif.¹⁹

Prinsip kebebasan hakim yang tidak terbatas dalam menguji UU terhadap UUD 1945 perlu dilihat lebih jernih, mengingat objek yang diuji bukanlah kasus konkret yang terjadi di masyarakat, melainkan persepsi-persepsi dari subjek hukum yang menilai bahwa suatu UU bertentangan dengan UUD 1945. Pertentangan suatu UU terhadap UUD 1945 secara prinsip tidak hanya terbatas pada aspek tekstual, tetapi juga dapat terjadi karena nilai-nilai yang terkandung dalam UU tersebut dianggap bertentangan. Pertentangan ini tidak hanya terjadi pada UU, tetapi juga dapat melibatkan ketentuan dalam UUD 1945. Oleh karena itu, hakim konstitusi harus berani menyampaikan hal yang tidak lazim, yaitu menampilkan metode interpretasi yang digunakan dalam setiap pengujian UU terhadap UUD 1945.

Terjadinya perbedaan pendapat dalam judicial review UU terhadap UUD 1945 secara garis besar disebabkan oleh beberapa faktor: *Pertama*, adanya kekaburan dan ketidakjelasan dalam rumusan norma UU. *Kedua*, perbedaan cara berpikir para hakim konstitusi dalam memahami dan menganalisis UU yang diuji, karena kapasitas keilmuan yang dimiliki setiap hakim tidak sama. *Ketiga*, adanya *conflict of interest*, yang dapat terjadi mengingat para

¹⁹ Ferdinand M. Manullang, *Menggapai Hukum Berkeadilan: Tinjauan Hukum Kodrat dan Antinomi Nilai* (Jakarta: Buku Kompas, 2007), 85.

hakim konstitusi diusulkan oleh tiga lembaga negara yang berbeda. Keempat, intervensi pihak ketiga yang mempengaruhi secara personal para hakim konstitusi. Kelima, lemahnya kemampuan personal dari hakim konstitusi dalam hal *judicial review* UU terhadap UUD 1945. Poin kedua di atas memang masih dapat diperdebatkan, karena bisa saja hakim konstitusi justru tidak memperhatikan lembaga yang mengusulkan atau merekomendasikan mereka menjadi hakim konstitusi.

4. Metode Interpretasi Hukum dan Kebenaran Hukum

Salah satu tujuan penggunaan metode interpretasi hukum adalah untuk memperjelas rumusan norma hukum dalam UU, baik yang tersirat maupun yang tersurat. Penggunaan metode interpretasi seringkali disebabkan oleh fakta bahwa UU tersebut, pada saat pembentukannya, masih relevan dengan situasi dan kondisi masyarakat saat itu. Namun, seiring dengan perkembangan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, norma hukum dalam suatu UU mungkin menjadi tidak relevan lagi dengan keadaan yang ada. Penafsiran merupakan kegiatan yang sangat penting dalam hukum, karena merupakan metode untuk memahami makna yang terkandung dalam teks-teks hukum dan menerapkannya dalam penyelesaian kasus atau pengambilan keputusan atas hal-hal konkret yang dihadapi. Di samping itu, dalam hukum tata negara, penafsiran oleh hakim (*judicial interpretation*) juga dapat berfungsi sebagai metode perubahan konstitusi, dalam arti menambah, mengurangi, atau memperbaiki makna yang terdapat dalam teks Undang-Undang Dasar.²⁰ Kemungkinan lain yang menyebabkan hakim konstitusi menggunakan metode interpretasi hukum berhubungan dengan pribadi masing-masing hakim konstitusi itu sendiri, di mana kemampuan personal dan pengalaman antara satu hakim dengan hakim lainnya dapat berbeda. Memahami suatu makna akan sangat dipengaruhi oleh pengalaman pribadi individu, sehingga penafsiran terhadap suatu makna bersifat personal bagi setiap individu. Pengetahuan dan kemampuan seseorang akan memengaruhi makna yang ditemukan dalam proses penafsiran.²¹

Berbagai hal yang menjadi penyebab penggunaan metode interpretasi hukum oleh hakim konstitusi pada dasarnya bertujuan untuk mencari kebenaran hukum. Secara konseptual, kebenaran hukum dapat diketahui melalui dua cara: *Pertama*, UU yang tidak melalui proses pengujian di pengadilan, yang berarti UU tersebut dinilai sudah konstitusional dan tidak ada pihak yang merasa keberatan atau dirugikan. *Kedua*, UU yang dinilai inkonstitusional, yang berarti ada pihak yang melakukan uji materiil atau formil karena menganggap hak-hak konstitusionalnya dilanggar oleh UU tersebut. Oleh karena itu, UU yang dianggap inkonstitusional harus diuji di MK sesuai dengan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pihak yang mengajukan uji UU terhadap UUD 1945 harus mampu

²⁰ Afif Khalid, "Penafsiran Hukum oleh Hakim dalam Sistem Peradilan di Indonesia," *Al-Adl* 6, no. 11 (2014): 11, <https://doi.org/10.31602/al-adl.v6i11.196>.

²¹ Slamet Riyanto et al., "Bhinneka Tunggal Ika: Nilai dan Formulasinya dalam Peraturan Perundang-Undangan," *Jurnal Legislasi Indonesia* 20, no. 2 (2023): 4, <https://doi.org/10.54629/jli.v20i2.993>.

meyakinkan hakim konstitusi melalui pembuktian dan dalil-dalil yang diajukan. Kewenangan MK dalam menguji UU terhadap UUD 1945 sangat berbeda dengan kewenangan lainnya yang dimiliki oleh MK, di mana pengujian harus didukung oleh alat-alat bukti dan/atau barang bukti yang relevan dan diperlukan. Hukum berfungsi untuk mengatur tingkah laku manusia agar tercipta ketertiban dan kedamaian, sebagaimana dikemukakan oleh Thomas Hobbes dalam konsep *homo homini lupus* (manusia adalah serigala bagi manusia lainnya). Dengan adanya hukum, tercipta ketertiban yang mengarah pada kesejahteraan manusia.²²

Setiap penentuan kebenaran hukum harus didasarkan pada nilai-nilai filosofis negara, yaitu Pancasila dan UUD 1945. Hal ini merupakan konsekuensi dari status Indonesia sebagai negara hukum yang mengedepankan hukum atau konstitusi sebagai parameter utama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nilai legitimasi supremasi konstitusi menunjukkan bahwa konstitusi merupakan hukum tertinggi dalam negara, sehingga setiap kebijakan negara harus sesuai dengan konstitusi. Selain itu, Pancasila sebagai ideologi dasar negara Indonesia dan sumber dari segala sumber hukum negara mengharuskan MK memastikan bahwa setiap putusan yang diambil tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu, semangat UUD 1945 menegaskan bahwa konstitusi harus diinterpretasikan secara dinamis dan progresif, serta mampu mengakomodasi perubahan sosial dan politik yang terjadi.²³

Penafsiran dalam peraturan perundang-undangan dapat dilakukan secara tekstual maupun kontekstual. Hal ini disebabkan adanya kemungkinan bahwa peraturan tersebut masih mengandung ambiguitas terkait suatu hal. Dalam konteks *judicial review* UU terhadap UUD 1945, metode penafsiran yang diterapkan harus melibatkan dua peraturan: peraturan yang akan diuji dan peraturan yang menjadi dasar pengujiannya, yaitu UUD 1945. Selain itu, penafsiran sangat dipengaruhi oleh siapa yang melakukannya, karena objek yang sama, ketika diuji oleh hakim yang berbeda, dapat menghasilkan kesimpulan yang berbeda pula. Oleh karena itu, dalam *judicial review* UU terhadap UUD 1945, instrumen utama yang digunakan adalah alasan utama yang mendasari pembentukan UU tersebut.

5. Wibawa Putusan Mahkamah Konstitusi

Setiap putusan MK seharusnya dipatuhi oleh semua pihak yang terkait dengan isi putusan tersebut. Namun, dalam praktiknya, tidak setiap putusan MK langsung dipatuhi oleh para pihak. Ketidakpatuhan terhadap putusan MK disebabkan oleh ketiadaan mekanisme eksekutorial dalam putusan MK, sebagaimana terdapat dalam putusan pengadilan di lingkungan MA. Padahal, putusan MK tidak dapat dianggap sejajar dengan putusan di lingkungan MA, karena kedudukannya yang sangat kuat. Putusan MK memiliki kekuatan yang

²² Beniharmoni Harefa, "Kebenaran Hukum Perspektif Filsafat Hukum," *Jurnal Komunikasi Hukum* 2, no. 1 (2016): 15, <https://doi.org/10.23887/jkh.v2i1.7277>.

²³ Mexasai Indera et al., "Kekuatan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 di Indonesia," *Jurnal Konstitusi* 20, no. 2 (2023): 283, <https://doi.org/10.31078/jk2027>.

berujung pada kewajiban DPR bersama Presiden untuk mematuhi ketika menjalankan fungsi legislasi.²⁴ Oleh karena itu, wibawa putusan MK dapat dilihat dari tingkat kepatuhan semua pihak, khususnya DPR dan Presiden sebagai pembentuk UU, serta dari masyarakat sebagai pemangku kepentingan. Untuk mencapai putusan yang memiliki wibawa, hakim konstitusi harus terlebih dahulu melakukan musyawarah yang kredibel, di mana setiap hakim konstitusi tidak memiliki kepentingan lain selain menjaga kepentingan konstitusional. Putusan MK dapat dikatakan memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan dengan UU, karena UU dibentuk oleh DPR bersama Presiden, yang terkadang mengandung dua sisi, yaitu konfigurasi politik demokratis dan konfigurasi otoriter.²⁵

Setelah putusan diucapkan, nilai kekuatan hukum dari putusan tersebut langsung mengikat, yang berarti kepastian hukumnya telah ada. Kepastian hukum mengacu pada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, dan konsisten, di mana pelaksanaannya tidak boleh dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang bersifat subjektif. Kepastian hukum yang sejati terjadi ketika peraturan perundang-undangan dapat dijalankan sesuai dengan prinsip dan norma hukum.²⁶ Namun, terkadang putusan MK terlambat untuk dipatuhi, salah satu penyebabnya adalah karena dalam proses peradilan di MK tidak ada pihak yang berwenang untuk mengeksekusi putusan tersebut. Selain itu, putusan MK cenderung bergantung pada organ-organ lain yang menjadi *addresat* dari putusannya. Kekuasaan eksekutif dan legislatif sering kali menjadi *addresat* dari putusan MK, terutama dalam hal legislasi. Cabang kekuasaan legislatif dan eksekutif memiliki peran serta tanggung jawab yang sangat penting dalam mengimplementasikan putusan MK sebagai sumber politik hukum dalam proses legislasi.²⁷

Salah satu alternatif agar putusan MK segera dipatuhi adalah kesadaran semua pihak bahwa negara ini adalah negara hukum, serta adanya itikad baik dari semua pihak. Itikad baik menjadi parameter tanggung jawab dalam mematuhi putusan MK. Setiap putusan MK diharapkan memiliki wibawa yang tinggi, terutama karena MK merupakan peradilan khusus yang menguji UU terhadap UUD 1945, meskipun secara kelembagaan sederajat dengan MA dan peradilan lainnya. Oleh karena itu, penting untuk menciptakan putusan yang memiliki wibawa agar masyarakat semakin percaya pada keberadaan MK dan memahami alasan-alasan mengapa MK harus dibentuk. Putusan MK yang secara langsung mengikat masyarakat harus mencerminkan keadilan, karena pada hakikatnya, sebuah putusan juga merupakan bentuk legislasi yang dibentuk melalui putusan pengadilan. Hakikat legislasi

²⁴ Uci Sanusi dan Miftah Faried Hadinatha, "Menghidupkan Norma Inkonstitusional dalam Undang-Undang: Suatu Analisis Prinsip Checks and Balances," *Jurnal Konstitusi* 20, no. 2 (2023): 301, <https://doi.org/10.31078/jk2028>.

²⁵ Moza Dela Fudika et al., "Konfigurasi Politik Lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja," *Jurnal Legislasi Indonesia* 19, no. 2 (2022): 187, <https://doi.org/10.54629/jli.v19i2.881>.

²⁶ R. Tony Prayogo, "Penerapan Asas Kepastian Hukum Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil dan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Pengujian Undang-Undang," *Jurnal Legislasi Indonesia* 13, no. 2 (2016): 194, <https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/151>.

²⁷ Aprilian Sumodiningrat, "Penguatan Putusan Mahkamah Konstitusi sebagai Politik Hukum Legislasi," *Jurnal Konstitusi* 20, no. 2 (2023): 259, <https://doi.org/10.31078/jk2025>.

tidak hanya terletak pada apa yang diinginkan oleh pembuat UU, tetapi juga terkait dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat.²⁸

Semakin banyak pihak yang merespons dan menindaklanjuti isi putusan hakim konstitusi, maka putusan tersebut akan memiliki wibawa yang lebih tinggi, dan sebaliknya, kurangnya tindak lanjut akan mengurangi wibawa putusan tersebut. Putusan yang dikeluarkan oleh MK adalah putusan institusional yang bersifat final dan binding, serta tidak mengenal upaya hukum lebih lanjut. Hal ini berbeda dengan putusan pengadilan di lingkungan MA, di mana masih terdapat upaya hukum biasa dan luar biasa. Oleh karena itu, putusan di lingkungan MA hanya memiliki kekuatan hukum penuh ketika sudah tidak ada upaya hukum yang diajukan oleh para pihak. Meskipun demikian, putusan MK tetap dapat dievaluasi dan dikritisi, meskipun hanya menghasilkan argumen-argumen hukum, karena hakim konstitusi, sebagai manusia biasa, memiliki potensi untuk melakukan kesalahan atau kekhilafan, terutama dalam memahami norma dalam UU dan UUD 1945, termasuk dalam menggunakan metode interpretasi.

Menurut Moh. Mahfud MD,²⁹ putusan MK harus dikritisi dan disikapi dengan tepat agar tidak menyimpang dari jalur konstitusional yang telah ditetapkan. Kecemasan muncul di kalangan pegiat hukum bahwa MK seakan-akan menjadikan dirinya sebagai entitas yang memiliki kekuasaan berlebihan, menciptakan tirani pemikiran baru dalam bidang konstitusi karena posisi konstitusional putusannya yang *final* dan *binding*. Kedalaman spiritualitas, keluasan pengetahuan, dan kematangan emosional adalah bagian penting yang harus dimiliki oleh setiap hakim MK. Oleh karena itu, secara garis besar, wibawa putusan hakim konstitusi dapat dilihat dari beberapa sudut pandang, di antaranya: *Pertama*, putusan hakim konstitusi dipatuhi secara langsung oleh para pihak, khususnya DPR dan Presiden. *Kedua*, meminimalisasi terjadinya perbedaan pendapat atau *dissenting opinion* di antara hakim konstitusi, meskipun ruang untuk *dissenting opinion* tetap ada. *Ketiga*, putusan dibuat dengan itikad baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Etika Profesi Hakim Konstitusi

Meskipun hakim konstitusi memiliki kebebasan dan kemerdekaan dalam memberikan pendapat untuk menguji UU terhadap UUD 1945, kebebasan dan kemerdekaan tersebut tidak bersifat mutlak atau absolut, sehingga tidak menghilangkan nilai filosofis dari keberadaan MK itu sendiri. Produk UU, yang notabene merupakan produk hukum yang dibentuk oleh DPR bersama Presiden, dapat diuji oleh MK, yang mana hakim konstitusi itu sendiri diusulkan oleh DPR dan Presiden. Dalam konteks ini, etika profesi hakim dipertaruhkan. Selain itu, dalam negara hukum, tidak ada konsep yang membenarkan bahwa kekuasaan tidak terbatas.

²⁸ Ida Bagus Gede Putra Agung Dhiksita et al., "Politik Hukum dan Quo Vadis Pembentukan Undang-Undang dengan Metode Omnibus Law di Indonesia," *Jurnal Legislasi Indonesia* 19, no. 2 (2022): 170, <https://doi.org/10.54629/jli.v19i2.878>.

²⁹ Moh. Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amendemen Konstitusi*, 3rd ed. (Jakarta: Rajawali Press, 2013), 110.

Dalam prinsip negara hukum, semua kekuasaan negara harus dibatasi oleh hukum melalui konstitusi yang dianut. Pada dasarnya, konstitusi memuat prinsip pembatasan kekuasaan, yang bertujuan untuk menegakkan perlindungan hak asasi manusia.³⁰

Berdasarkan ketentuan Pasal 27A UU No. 7 Tahun 2022 tentang Mahkamah Konstitusi mengatur:

- (1) *Mahkamah Konstitusi wajib menyusun kode etik dan pedoman perilaku hakim konstitusi yang berisi norma yang harus dipatuhi oleh setiap hakim konstitusi dalam menjalankan tugasnya untuk menjaga integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil dan negarawan.*
- (2) *Untuk menegakkan kode etik dan pedoman perilaku hakim konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk majelis kehormatan mahkamah konstitusi yang keanggotaannya terdiri atas:*
 - a) *1 (satu) orang hakim konstitusi;*
 - b) *1 (satu) orang anggota Komisi Yudisial;*
 - c) *1 (satu) orang akademisi yang berlatar belakang dibidang hukum.*

Sifat merdeka dan bebas yang dimiliki oleh MK tetap tunduk pada peraturan yang membatasi kemerdekaan dan kebebasan tersebut. Apalagi, hakim konstitusi sebagai bagian dari profesi tetap harus tunduk dan mematuhi batasan-batasan dalam menjalankan profesinya. Batasan-batasan bagi hakim konstitusi, yang kekuasaannya sudah diatur dengan jelas dalam Pasal 24C UUD 1945, bertujuan untuk menghindari tindakan dan/atau pemikiran yang berlebihan dari hakim konstitusi atas dasar kemerdekaan dan kebebasan. Sebagai konsekuensi negara hukum, batasan-batasan tersebut, baik yang diatur melalui peraturan perundang-undangan maupun melalui peraturan yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan, harus dipatuhi oleh setiap hakim konstitusi.

Setiap profesi di berbagai bidang keilmuan memiliki nilai-nilai yang dijunjung tinggi dan dijadikan pedoman dalam pelaksanaan profesi tersebut. Dalam profesi hakim konstitusi, melekat kode etik yang didasarkan pada nilai-nilai yang berlaku di Indonesia serta nilai-nilai universal yang berlaku bagi hakim sebagai pelaksana fungsi yudikatif. Kode etik ini penting bagi hakim untuk mengatur tata tertib dan perilaku dalam menjalankan profesinya.³¹ Pentingnya pedoman kode etik bagi hakim konstitusi muncul karena melalui putusannya, hakim konstitusi dapat mengubah bahkan membatalkan UU yang dibentuk oleh DPR dan Presiden. Oleh sebab itu, batasan-batasan bagi hakim konstitusi di MK sangat penting sebagai sarana preventif untuk mencegah hal-hal yang di luar aturan dan yang tidak semestinya dilakukan oleh individu maupun beberapa individu dalam menangani perkara pengujian UU terhadap UUD 1945.

³⁰ Fajrurrahman Jurdi dan Ahmad Yani, "Legitimasi Perubahan Konstitusi Non-Formal dan Pembatasannya dalam Paham Konstitusionalisme," *Jurnal Konstitusi* 20, no. 2 (2023): 245, <https://doi.org/10.31078/jk2026>.

³¹ Farid Wadji dan Suhrawardi K. Lubis, *Etika Profesi Hukum*, revised ed. (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 43.

C. KESIMPULAN

Politik hukum terkait adanya dissenting opinion dari para hakim konstitusi bertujuan untuk mencari kebenaran hukum dalam perkara pengujian UU terhadap UUD 1945. Penggunaan metode interpretasi hukum oleh hakim konstitusi dalam menguji UU terhadap UUD 1945 tidak diatur secara spesifik. Karena tidak ada pengaturan terkait metode penafsiran yang harus digunakan oleh hakim konstitusi, maka mereka bebas menentukan dan memilih metode penafsiran hukum yang dianggap tepat dan relevan sebagai sarana untuk melakukan penafsiran yang diperlukan. Ke depan, dalam pengujian UU terhadap UUD 1945, penting agar metode penafsiran yang digunakan oleh hakim konstitusi dicantumkan dalam amar putusan.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, Jimly. *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- . *Perihal Undang-Undang*. Cetakan Kedua. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011.
- Dewi, Niluh Kadek Rai Suya, dan I Dewa Made Suartha. “Nilai-Nilai Positif dan Akibat Hukum Dissenting Opinion dalam Peradilan Pidana di Indonesia.” *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 3, no. 5 (2015): 1–15. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/20540>.
- Dhiksita, Ida Bagus Gede Putra Agung, dkk. “Politik Hukum dan Quo Vadis Pembentukan Undang-Undang dengan Metode Omnibus Law di Indonesia.” *Jurnal Legislasi Indonesia* 19, no. 2 (2022): 166–84. <https://doi.org/10.54629/jli.v19i2.878>.
- Firdaus, Sunny Ummul, dkk. “Peran Dissenting Opinion Hakim Konstitusi dalam Pembaharuan Hukum Nasional.” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 20, no. 2 (2020): 197–211. <https://doi.org/10.30641/dejure.2020.V20.197-211>.
- Fudika, Moza Dela, dkk. “Konfigurasi Politik Lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja.” *Jurnal Legislasi Indonesia* 19, no. 2 (2022): 185–97. <https://doi.org/10.54629/jli.v19i2.881>.
- Harefa, Beniharmoni. “Kebenaran Hukum Perspektif Filsafat Hukum.” *Jurnal Komunikasi Hukum* 2, no. 1 (2016): 12–20. <https://doi.org/10.23887/jkh.v2i1.7277>.
- Indera, Mexsasai, dkk. “Kekuatan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 di Indonesia.” *Jurnal Konstitusi* 20, no. 2 (2023): 295–326. <https://doi.org/10.31078/jk2027>.
- Jurdi, Fajrurrahman, dan Ahmad Yani. “Legitimasi Perubahan Konstitusi Non-Formal dan Pembatasannya dalam Paham Konstitusionalisme.” *Jurnal Konstitusi* 20, no. 2 (2023): 253–74. <https://doi.org/10.31078/jk2026>.

- Khalid, Afif. "Penafsiran Hukum oleh Hakim dalam Sistem Peradilan di Indonesia." *Al-Adl* 6, no. 11 (2014): 11–22. <https://media.neliti.com/media/publications/225122-penafsiran-hukum-oleh-hakim-dalam-sistem-f0c52582.pdf>.
- Khoifah, Ayu. "Pembenahan Muatan Kebijakan Pembangunan Hukum Nasional Melalui Policy Screening Tool." *Jurnal Legislasi Indonesia* 19, no. 2 (2022): 148–64. <https://doi.org/10.54629/jli.v19i2.837>.
- Kurnia, Titon Slamet. *Interpretasi Hak-Hak Asasi Manusia oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, 2015.
- Mahfud MD, Moh. *Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi*. Cetakan Kedua. Jakarta: Rajawali Press, 2011.
- . *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*. Cetakan Ketiga. Jakarta: Rajawali Press, 2013.
- Manan, Bagir. *Teori dan Politik Konstitusi*. Cetakan Kedua. Yogyakarta: FH UII Press, 2004.
- Manan, Bagir, dan Kuntana Magnar. *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*. Edisi Revisi. Bandung: Alumni, 1997.
- Manullang, Ferdinand M. *Menggapai Hukum Berkeadilan: Tinjauan Hukum Kodrat dan Antinomi Nilai*. Jakarta: Buku Kompas, 2007.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Cetakan Keempat. Yogyakarta: Liberty, 2008.
- Prajatama, Hangga. "Kedudukan Dissenting Opinion sebagai Upaya Kebebasan Hakim untuk Mencari Keadilan di Indonesia." *Jurnal Verstek* 2, no. 1 (2014): 45–53. <https://doi.org/10.20961/verstek.v2i1.38837>.
- Prayogo, R. Tony. "Penerapan Asas Kepastian Hukum Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil dan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Pengujian Undang-Undang." *Jurnal Legislasi Indonesia* 13, no. 2 (2016): 191–201. <https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/151>.
- Rasjidi, Lili, dan Ira Thania Rasjidi. *Pengantar Filsafat Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2011.
- Riyanto, Slamet, dkk. "Bhinneka Tunggal Ika: Nilai dan Formulasinya dalam Peraturan Perundang-Undangan." *Jurnal Legislasi Indonesia* 20, no. 2 (2023): 1–13. <https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/993>.
- Sanusi, Uci, dan Miftah Faried Hadinatha. "Menghidupkan Norma Inkonstitusional dalam Undang-Undang: Suatu Analisis Prinsip Checks and Balances." *Jurnal Konstitusi* 20, no. 2 (2023): 301–26. <https://doi.org/10.31078/jk2028>.

- Sumodiningrat, Aprilian. "Penguatan Putusan Mahkamah Konstitusi sebagai Politik Hukum Legislasi." *Jurnal Konstitusi* 20, no. 2 (2023): 227–52. <https://doi.org/10.31078/jk2025>.
- Sunarmi. "Dissenting Opinion sebagai Wujud Transparansi dalam Putusan Peradilan." *Jurnal Equality* 12, no. 2 (2007): 140–49.
- Wadji, Farid, dan Suhrawardi K. Lubis. *Etika Profesi Hukum*. Edisi Revisi. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Wiyanto, Andy. "Pertanggungjawaban Presiden dan Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Konstitusi* 7, no. 3 (2010): 203–28. <https://doi.org/10.31078/jk738>.
- Zaman, Nurus. *Konstitusi dalam Perspektif Politik Hukum*. Surabaya: Scopindo Media Nusantara, 2021.